PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) 671031 - 671032 Fax. (0283) 672323
BREBES 52211

PENGUMUMAN
NOMOR : B / 810 / 3648 / VIII / 2024
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Brebes membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024.

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2024 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;

12. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

B. ALOKASI KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jumlah alokasi kebutuhan sebanyak **170** dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi Kebutuhan Tenaga Kesehatan sejumlah **50**, dengan rincian :
   a. Kebutuhan Umum : 50 formasi
   b. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas : - formasi
2. Alokasi Kebutuhan Tenaga Teknis sejumlah **120**, dengan rincian :
   a. Kebutuhan Umum : 116 formasi
   b. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas : 4 formasi

(informasi lebih lanjut terkait kebutuhan jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana **lampiran I**)

C. KRITERIA PELAMAR

1. **Kebutuhan Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana sebagai berikut :
   a. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
   b. Lulusan SLTA/SMA/MA/SMK sederajat yang berasal dari Sekolah Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama;
   c. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dan SLTA/SMA/MA/SMK sederajat yang berasal dari Luar Negeri dapat mendaftar setelah mendapatkan penyetaraan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. **Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas/kebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
   a. Calon pelamar dari penyandang disabilitas **wajib** melampirkan **surat keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya**;
   b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

D. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali pelamar jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
13. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Brebes dan tidak mengajukan pindah tempat tugas dan jabatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
14. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

E. PERSYARATAN KHUSUS

1. lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Magister (S2), Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Perawat, Apoteker, Sarjana (S1), Diploma IV (DIV), Diploma III (DIII) dan Diploma II (DII) minimal **2.75** (dua koma tujuh lima) pada skala 4;
2. Untuk Pelamar lulusan SLTA/SMA/MA/SMK sederajat nilai rata-rata tertulis pada ijazah tidak kurang dari **7,5** (skala penilaian 10) / **75,00** (skala penilaian 10-100) / **3,0** (skala 1-4) dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan);
3. Untuk pelamar jabatan **Polisi Pamong Praja**, harus memenuhi kriteria :
   a. Tinggi badan Pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah;
   b. Berat badan ideal;
   c. Untuk pelamar jabatan **Polisi Pamong Praja – Pemula** (kualifikasi pendidikan SLTA/SMA/MA/SMK sederajat) wajib melampirkan sertifikat beladiri yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SLTA atau setelahnya;
4. Untuk pelamar jabatan **Pemadam Kebakaran**, harus memenuhi kriteria :
   a. Tinggi badan Pria minimal 165 cm dan wanita minimal 156 cm yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah;
   b. Berat badan ideal;
   c. Tidak buta warna dan bagi yang berkaca mata maksimal minus 1 (satu), dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah;
   d. Untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA/SMA/MA/SMK sederajat Wajib melampirkan sertifikat Pelatihan Pemadam Kebakaran /

SAR / Pecinta Alam / PMR / Pramuka yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SLTA atau setelahnya;

5. Ketentuan berat badan ideal bagi pelamar jabatan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengacu pada standar Indeks Massa Tubuh (IMT) kategori Berat Badan Nomal (18,5 – 24,9) dengan tata cara perhitungan :

Indeks Massa Tubuh (IMT) = berat badan (kg) : tinggi badan $(m)^2$

6. Untuk pelamar jabatan **Operator Layanan Kesehatan** dan **Petugas Operasi dan Pemeliharaan,** harus mampu mengoperasikan komputer dan menguasai *Microsoft Office (word, excel, powerpoint)* dibuktikan dengan sertifikat komputer yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SLTA atau setelahnya;

7. Untuk pelamar jabatan **Operator Alat Berat,** harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Jenis kelamin Pria;
   b. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah;
   c. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai operator alat berat dibuktikan dengan Surat Keterangan bekerja dari Perusahaan/Instansi Pemerintah;
   d. Memiliki Surat Ijin Operasi (SIO);

8. Untuk pelamar jabatan **Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi**, wajib memenuhi kriteria memiliki kemampuan pemrograman, pembangunan dan pengembangan aplikasi dibuktikan dengan melampirkan portofolio yang menunjukkan kemampuan pemrograman dengan mencantumkan tangkapan layar dan tautan aplikasi hasil karya pribadi.

9. Untuk pelamar jabatan **Pranata Komputer,** harus memenuhi kriteria menguasai **salah satu** keahlian bidang teknologi informasi berikut ;
   a. Menguasai aplikasi untuk pengembangan Web seperti : Stack Laravel/Oracle/ MySQL/PHP CodeIgniter, dll; atau
   b. Menguasai aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobile seperti : Flutter/Database Oracle/MySQL/prostgreSQL, dll; atau
   c. System Administrator: menguasai dan mempunyai pengetahuan hardware server, OS Windows server dan Linux, virtualisasi computing, konsep container, switching and routing, troubleshooting jaringan, dan sistem operasi; atau
   d. Menguasai setting jaringan mikrotik, cisco atau fortigate;

10. **Pelamar disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum:**

    a. Pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada SSCASN;
    b. Nilai ambang batas bagi pelamar disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum mengikuti nilai ambang batas kebutuhan umum;
    c. Pelamar disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka

Panitia Seleksi dapat menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan.

11. **Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan** harus memenuhi kriteria :
    a. Tidak buta warna dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah;
    b. Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
    c. Pelamar yang melampirkan Surat Keterangan Pembuatan/Perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR), dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
    d. Ketentuan jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

F. KETENTUAN LAIN

1. **Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis kebutuhan, 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran**. Jika terbukti melanggar ketentuan tersebut dan/atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, maka dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kualifikasi Pendidikan pelamar harus sesuai dengan kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar, baik jenjang Pendidikan maupun program studi. Untuk pelamar berijazah D-IV tidak boleh melamar jabatan yang kualifikasi pendidikannya hanya mensyaratkan S-1, demikian juga sebaliknya.
3. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran, data input pendaftaran Pelamar, serta berkas administrasi yang ditentukan;
4. Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melamar pada lowongan jenis pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bersangkutan **wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)**;
5. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 dapat memilih menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
    b. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
    c. dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    d. dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    e. memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
    f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
    g. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.

h. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

6. Pelamar dapat memilih Lokasi seleksi kompetensi sesuai pilihan yang tersedia pada portal SSCASN, adapun lokasi utama Seleksi Kompetensi bagi pelamar Seleksi CPNS Kabupaten Brebes direncanakan akan dilaksanakan pada **Kantor Regional I BKN Yogyakarta (Jl. Magelang No.Km. 7,5, Jongke Tengah, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**;
7. Ketentuan penggunaan e-meterai pada dokumen yang mensyaratkan emeterai:
   a. Pelamar menggunakan e-meterai pada dokumen yang mensyaratkan pengenaan e-meterai. E-meterai belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Tidak diperkenankan menggunakan e-meterai bekas pakai atau e-meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya e-meterai hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet;
   c. Jika ditemui dokumen yang menggunakan e-meterai sebagaimana dimaksud pada **huruf b**, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk PPPK, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
8. Pelamar wajib mencermati pengumuman dan menyimak FAQ (Frequently Ask Question) SSCASN pada link https://daftarsscasn.bkn.go.id;

G. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online pada Portal SSCASN 2024 http://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal **20 Agustus s.d 6 September 2024** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/ pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan di pengumuman. Hal-hal yang wajib diperhatikan:
   a. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan dokumen asli bukan fotokopi atau fotokopi yang dilegalisasi;
   b. Scan dokumen persyaratan yang diunggah harus jelas dan utuh/tidak terpotong dengan scan berwarna sesuai dokumen asli.
   c. Harap berhati-hati pada unggahan dokumen yang tidak dapat dibuka/tidak jelas/kabur/terpotong dan warna seperti fotokopi/grayscale;
   a. Dokumen persyaratan surat lamaran, surat pernyataan komitmen pelamar dan surat pernyataan portofolio, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00
4. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pendaftaran awal untuk akun calon pelamar dan pendaftaran kebutuhan jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan;
5. Pelamar membuat akun pada https://daftar-sscasn.bkn.go.id/;

6. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman http://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan untuk melakukan pengisian data diri;
7. Pada isian Jenis Disabilitas, pelamar yang bukan disabilitas memilih Non Disabilitas, sedangkan pelamar penyandang disabilitas memilih jenis disabilitas sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Disabilitas. Perhatikan pilihan jenis disabilitas karena akan berdampak pada mekanisme seleksi kompetensi menggunakan CAT;
8. Pelamar penyandang disabilitas wajib mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
9. Pelamar melanjutkan memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pelamar memilih jenis kebutuhan dan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
10. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan;
11. Pada dokumen yang mempersyaratkan e-meterai, pelamar harus meneliti kembali kelengkapan e-meterai pada dokumen yang akan diunggah. Letak e-meterai di samping tanda tangan dan tidak menimpa tanda tangan;
12. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca.
13. Jenis dokumen persyaratan yang diunggah di http://sscasn.bkn.go.id dan ketentuannya:
    a. **Surat lamaran** yang ditujukan Kepada Bupati Brebes, dengan mencantumkan nama jabatan dan unit penempatan yang dilamar, diketik dengan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dipindai/scan dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 sebagaimana format pada **lampiran II**, dalam format pdf;
    b. **Asli e-KTP** yang masih berlaku atau asli surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dalam format .jpg/.jpeg;
    c. **Pas foto** berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi potrait, rasio 3:4, dalam format .jpg/.jpeg;
    d. **Asli ijazah** sesuai persyaratan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
        1. Ijazah yang disertakan merupakan ijazah definitif. Dokumen SKL (Surat Keterangan Lulus) dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
        2. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijasah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek;
        3. **Dokumen ijazah asli dipindai secara utuh termasuk menyertakan daftar nilai apabila terdapat nilai yang tertera pada ijazah;**
        4. Dokumen Ijazah yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu file dalam format. Pdf;
    e. **Asli Transkrip Nilai Akademik** bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan Nilai Ijazah bagi pelamar lulusan SLTA/SMA/MA/SMK sederajat, dengan ketentuan :
        1) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek

2) Dokumen Transkrip Nilai/Nilai Ijazah/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu file dalam format.pdf;

f. **Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi, melampirkan Bukti akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.** Dokumen dapat berupa Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan, dalam format .pdf;

g. **Asli Surat Pernyataan Komitmen Pelamar** tentang Keaslian Data dan Dokumen sebagaimana **lampiran III** yang diketik dengan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dipindai/scan dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00, dalam format .pdf;

h. **Dokumen wajib dan persyaratan video bagi Pelamar penyandang disabilitas**:
   1) Asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/Tingkat disabilitasnya dan masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan jabatan yang dilamar, dalam format .pdf;
   2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
   3) Video diunggah di google drive dan tautan (link) tersebut diinput pada saat pendaftaran. Pastikan link tersebut bisa diakses oleh panitia.

i. **Bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan**, wajib melampirkan :
   1) **Asli Surat Tanda Registrasi (STR)** yang masih berlaku (bukan internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar tenaga kesehatan, yang dikeluarkan oleh Lembaga / Instansi yang berwenang, dalam format .pdf;
   2) **Asli surat keterangan yang menyatakan dan tertulis "tidak buta warna"** dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah, dalam format .pdf;

j. **Bagi pelamar Polisi Pamong Praja,** wajib melampirkan :
   1) Surat keterangan yang menyatakan tinggi badan dan berat badan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah, dalam format .pdf;
   2) Pelamar formasi **Pemula – Polisi Pamong Praja** wajib melampirkan Sertifikat Beladiri yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SLTA atau setelahnya, dalam format .pdf;

k. **Bagi pelamar Pemadam Kebakaran,** wajib melampirkan :
   1) Surat keterangan yang menyatakan tinggi badan dan berat badan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah, dalam format .pdf;
   2) Surat Keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah yang menyatakan tidak buta warna, dalam format .pdf;
   3) Pelamar jabatan **Pemula – Pemadam Kebakaran** wajib melampirkan Sertifikat Pelatihan Pemadam Kebakaran / SAR / Pecinta Alam / PMR / Pramuka yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SLTA atau setelahnya, dalam format .pdf;

l. **Bagi pelamar Operator Alat Berat,** wajib melampirkan :
   1) Surat keterangan yang menyatakan tinggi badan dan berat badan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah, dalam format .pdf;
   2) Surat keterangan pengalaman kerja dari Perusahaan/Instansi Pemerintah yang menerangkan bahwa memiliki pengalaman paling sedikit 1 satu) tahun sebagai operator alat berat, dalam format .pdf;

3) Surat Ijin Operasi (SIO)

Dokumen angka 2) dan 3) digabung menjadi satu file dalam format .pdf;

m. **Bagi pelamar jabatan Operator Layanan Kesehatan** dan **Petugas Operasi dan Pemeliharaan** wajib melampirkan sertifikat komputer yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SLTA atau setelahnya;

n. **Bagi pelamar jabatan Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi**, wajib melampirkan portofolio Pembangunan aplikasi dengan mencantumkan tangkapan layar dan/atau tautan aplikasi hasil karya pribadi, sebagaimana **lampiran IV** yang diketik dengan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dipindai/scan dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00, dalam format.pdf;

14. Pelamar wajib memperhatikan jenis dan ukuran file masing-masing dokumen yang akan diupload sesuai dengan ketentuan/petunjuk pada portal SSCASN;
15. **Dokumen persyaratan yang di unggah adalah scan berkas asli berwarna (bukan hitam putih)** dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang di unggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;
16. Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar, data yang telah diklik kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
17. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran agar mengunduh dan mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2024;
18. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

H. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

a. Seleksi administrasi didasarkan pada verifikasi berkas yang diunggah oleh pelamar;

b. Berkas administrasi yang tidak/kurang lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

c. Panitia melaksanakan verifikasi terhadap pelamar penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain yang dilampirkan;

d. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi maupun tidak memenuhi syarat akan mendapatkan pemberitahuan pada saat login https://sscasn.bkn.go.id;

e. Kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan bkpsdmd.brebeskab.go.id;

f. Bagi pelamar yang keberatan terhadap hasil Seleksi Administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui https://sscasn.bkn.go.id paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan ;

g. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Pelamar;

h. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Pelamar;

i. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia mengumumkan ulang Hasil Seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
j. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian melalui https://sscasn.bkn.go.id;
k. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);

2. Seleksi Kompetensi Dasar

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem CAT, meliputi :

a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
b. Tes Intelegensi Umum (TIU)
c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
d. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :
    1. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum :
        a) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
        b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
        c) 166 (serratus enam puluh enam) untuk TKP.
    2. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas :
        a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
        b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh)
    3. Nilai ambang batas bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum mengikuti nilai ambang batas kebutuhan umum;
e. Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan secara online melalui bkpsdmd.brebeskab.go.id berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dari BKN;
f. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
g. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara beruntun mulai dari TKP, TIU dan TWK;
h. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

a. Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang
    1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
    2) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
b. Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
   2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
   3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) degan bobot 60%;
2) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Ketua Panselnas;

I. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ketentuan mengenai waktu dan tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan kemudian, dan dapat dilihat melalui https://sscasn.bkn.go.id, bkpsdmd.brebeskab.go.id;
2. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
   a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   b. Kartu tanda peserta ujian;
3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point 2 (dua), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
4. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Peserta wajib mengenakan pakaian : atasan kemeja warna putih polos, bawahan hitam (bukan jeans) serta bersepatu pantovel warna hitam;
6. Peserta wajib menaati tata tertib pada saat melaksanakan ujian;

J. PRINSIP KELULUSAN

1. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
2. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB
3. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lebih tinggi;
   b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang tertinggi bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan SLTA/SMA/MA/SMK sederajat berdasarkan nilai rata-rata tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
   d. Apabila tersebut huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan umum belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi Pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) kebutuhan Umum dan berperingkat terbaik;

5. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) Kebutuhan Khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
6. Apabila tahapan sebagaimana **angka 4** dan **angka 5** masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) kebutuhan Umum dan peringkat terbaik;
7. Ketentuan sebagaimana **angka 6** dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
8. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir, diberikan waktu mengajukan sanggahan maksimal 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id;
9. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Pelamar;
10. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Pelamar;
11. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi dan akan mengumumkan ulang Hasil Seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
12. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
13. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud **angka 12,** tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
14. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari mengundurkan diri, meninggal dunia, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
15. Dalam hal terdapat peserta yang dibatalkan kelulusannya, Panitia dapat mengusulkan peserta pengganti kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dari peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panselnas;
16. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
17. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara berikutnya.

K. LAIN – LAIN.

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya;
2. Seleksi Kompetensi Penerimaan CPNS Tahun 2024 wajib menggunakan system CAT (Computer Assisted Test);
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Panitia tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan Lulus Seleksi CPNS;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Brebes berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panselnas.
9. Panitia tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran – tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024;
10. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
11. Keputusan Panitia Seleksi CASN Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
12. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* https://www.menpan.go.id; http://bkn.go.id; http://sscasn.bkn.go.id dan bkpsdmd.brebeskab.go.id;
13. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
14. **Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui** http://sscasn.bkn.go.id dan bkpsdmd.brebeskab.go.id.
15. **Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Brebes Tahun 2024 dapat menghubungi:**
    a. Layanan **helpdesk** SSCASN pada http://sscasn.bkn.go.id;
    b. Layanan **informasi dan pengaduan seleksi CPNS Kabupaten Brebes** pada https://s.id/CASN2024BREBES;
    c. Nomor **(0283) 672586** ext. **1** pada hari dan jam kerja;
    d. Media Sosial Instagram @bkpsdmd.brebes

L. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tahapan Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi (https://sscasn.bkn.go.id)	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS Tahun 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	20 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Pengumuman Jadwal SKD	9 s.d 15 Oktober 2024
10	Pelaksanaan SKD	16 Oktober s.d 14 November 2024
11	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d 19 November 2024
12	Pemilihan Titik Lokasi SKB dengan CAT	23 s.d 25 November 2024
13	Pengumuman Jadwal SKB CAT	4 s.d 8 Desember 2024
14	Pelaksanaan SKB CAT	9 s.d 20 Desember 2024
15	Integrasi Nilai SKD dan SKB	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
16	Pengumuman Kelulusan	5 s.d 12 Januari 2025
17	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
18	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
19	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
20	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
21	Pemberkasan Bagi Peserta yang Dinyatakan Lulus	23 Januari s.d 21 Februari 2025

*) Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan kebijakan Panselnas.

Calon pelamar wajib membaca dan memperhatikan segala ketentuan yang tercantum dalam pengumuman, kelalaian calon pelamar dalam memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya bagi yang berminat untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dikeluarkan di Brebes
Pada tanggal 19 Agustus 2024

An. Bupati Brebes
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Brebes,

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES SETDA

IE DJOKO GUNAWAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

Lampiran I : Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Kabupaten Brebes
Tentang
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024
Nomor : B/810/3648/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
				170	166	4	
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Bentar
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Losari
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Paguyangan
4	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Sidamulya
5	BIDAN TERAMPIL	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kluwut

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
6	BIDAN TERAMPIL	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Winduaji
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- ONKOLOGI GINEKOLOGI (KONK)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
8	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GINJAL HIPERTENSI	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Bandungsari
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Brebes
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kaligangsa

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kalimati
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kaliwadas
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kecipir
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Losari
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Tanjung
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Wanasari
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	2		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS D
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS D
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS D
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B
32	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Banjarharjo
33	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Jagalempeni

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
34	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Jatirokeh
35	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kaligangsa
36	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kalimati
37	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kaliwadas
38	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kecipir
39	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Sidamulya
40	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Sitanggal

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
41	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Tanjung
42	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A
43	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Jatibarang
44	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Bentar
45	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Kecipir
46	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS D
47	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	2	2		DINAS KESEHATAN | Puskesmas Paguyangan

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
48	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	UMUM	Sesuai lampiran Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS D
49	AUDITOR TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	1	1	INSPEKTORAT DAERAH
50	AUDITOR TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNIK SIPIL	2	2		INSPEKTORAT DAERAH
51	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	UMUM	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN - D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR - D-III INTRUMENTASI DAN METROLOGI - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	1		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA AIR
52	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	UMUM	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN - D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR - D-III INTRUMENTASI DAN METROLOGI - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	1		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | UPT PEMALI HULU

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
53	PAMONG BUDAYA TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING - D-III SENI RUPA - D-III SENI TARI - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III ILMU KOMUNIKASI - D-III FOTOGRAFI - D-III SENI PERTUNJUKAN - D-III PRODUKSI FILM DAN TELEVISI - D-III KOMUNIKASI BROADCASTING	1	1		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
54	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	UMUM	D-III DESAIN INTERIOR - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-III TEKNOLOGI PENDINGIN DAN TATA UDARA - D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI - D-III ARSITEKTUR	1	1		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN
55	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	UMUM	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III ALAT BERAT - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR	1	1		DINAS PEKERJAAN UMUM | BIDANG CIPTA KARYA
56	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	UMUM	D-III ILMU HUKUM - D-III TEKNIK SIPIL - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III PERTANAHAN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PEMETAAN - D-III PENGUKURAN - D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA - D-III STUDI PEMBANGUNAN DAN MANAJEMEN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN RUANG

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
57	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	UMUM	D-III PLANOLOGI - D-III DESAIN INTERIOR - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-III ARSITEKTUR	1	1		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
58	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	1		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
59	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	1		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
60	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN ASET - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	1		DINAS KESEHATAN
61	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	UMUM	D-III KOMUNIKASI MASSA - D-III BAHASA KOREA - D-III MANAJEMEN - D-III BAHASA INGGRIS - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	2		SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
62	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	UMUM	D-III KOMUNIKASI MASSA - D-III KEPARIWISATAAN - D-III MANAJEMEN - D-III TATA BOGA - D-III BAHASA INGGRIS - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TATA HIDANG - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	1		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI
63	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	D-III TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - D-III PERIKANAN - D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - D-III PENANGKAPAN IKAN - D-III TEKNIK PENANGANAN PATOLOGI PERIKANAN - D-III TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN - D-III MEKANISASI PERIKANAN - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III PERIKANAN TANGKAP - D-III TEKNOLOGI AKUAKULTUR - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN - D-III BUDIDAYA PERIKANAN - D-III KELAUTAN - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERAIRAN - D-III BUDIDAYA PERAIRAN - D-III TEKNIK PENANGKAPAN IKAN - D-III MANAJEMEN BISNIS PERIKANAN - D-III AGRIBISNIS PERIKANAN - D-III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN - D-III BUDI DAYA IKAN - D-III PEMBENIHAN IKAN - D-III TEKENOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN	1	1		DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
64	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	D-III TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - D-III PERIKANAN - D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - D-III PENANGKAPAN IKAN - D-III TEKNIK PENANGANAN PATOLOGI PERIKANAN - D-III TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN - D-III MEKANISASI PERIKANAN - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III PERIKANAN TANGKAP - D-III TEKNOLOGI AKUAKULTUR - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN - D-III BUDIDAYA PERIKANAN - D-III KELAUTAN - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERAIRAN - D-III BUDIDAYA PERAIRAN - D-III TEKNIK PENANGKAPAN IKAN - D-III MANAJEMEN BISNIS PERIKANAN - D-III AGRIBISNIS PERIKANAN - D-III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN - D-III BUDI DAYA IKAN - D-III PEMBENIHAN IKAN - D-III TEKENOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN	1	1		DINAS PERIKANAN | BIDANG USAHA PERIKANAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
65	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-III AUDIOLOGI - D-III KEPERAWATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TERAPI OKUPASI - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III TEKNOLOGI BANK DARAH - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPI WICARA - D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III GIZI - D-III KEBIDANAN - D-III FARMASI - D-III REFRAKSI OPTISI - D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK - D-III TEKNOLOGI GIGI - D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR - D-III FISIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN, PENGENDALIAN DAN MUTU | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
66	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-III AUDIOLOGI - D-III KEPERAWATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TERAPI OKUPASI - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III TEKNOLOGI BANK DARAH - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPI WICARA - D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III GIZI - D-III KEBIDANAN - D-III FARMASI - D-III REFRAKSI OPTISI - D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK - D-III TEKNOLOGI GIGI - D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR - D-III FISIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS D | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN PENUNJANG NON MEDIS
67	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-III AUDIOLOGI - D-III KEPERAWATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TERAPI OKUPASI - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III TEKNOLOGI BANK DARAH - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPI WICARA - D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III GIZI - D-III KEBIDANAN - D-III FARMASI - D-III REFRAKSI OPTISI - D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK - D-III TEKNOLOGI GIGI - D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR - D-III FISIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D | SEKSI PENUNJANG

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
68	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	D-III SOSIOLOGI PEDESAAN - D-III PEMBANGUNAN SOSIAL - D-III MANAJEMEN - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
69	PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	UMUM	D-III MANAJEMEN LOGISTIK DAN MATERIAL - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	1	1		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
70	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK SIPIL - D-III ILMU TANAH - D-III TEKNOLOGI KIMIA - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK KIMIA - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III BIOLOGI - D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN - D-III KIMIA	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNOLOGI ELEKTRONIKA - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNOLOGI INSTRUMENTASI - D-III TEKNOLOGI LISTRIK - D-III TEKNOLOGI INDUSTRI	1	1		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
72	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	UMUM	D-III PENYULUHAN PERTANIAN - D-III TEKNIK PERTANIAN - D-III AGROTEKNOLOGI - D-III AGRIBISNIS - D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - D-III MEKANISASI PERTANIAN - D-III PEMULIAAN TANAMAN - D-III PROTEKSI TANAMAN - D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN - D-III TANAMAN PANGAN	3	3		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
73	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING - D-III KOMUNIKASI MASSA - D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III BAHASA INGGRIS - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SOSIAL POLITIK - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI - D-III KOMUNIKASI - D-III DESAIN GRAFIS - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III TEKNOLOGI CETAK DAN GRAFIS - D-III JURNALISTIK - D-III MULTIMEDIA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
74	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	UMUM	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	1	1		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
75	SANDIMAN TERAMPIL	UMUM	D-III TEKNOLOGI ELEKTRONIKA - D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI - D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK ELEKTRO/ELEKTRONIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	1	1		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
76	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 HUKUM	1	1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
77	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
78	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN - S-1 TEKNIK PANGAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 ILMU PANGAN - S-1 SAINS PANGAN - S-1 KEAMANAN PANGAN - S-1 KEBIJAKAN PANGAN - S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN	1	1		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
79	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV GEOGRAFI - D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK PERTANIAN - D-IV GEODESI - D-IV PLANOLOGI - D-IV ILMU TANAH - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PERTANIAN - D-IV KIMIA - S-1 AGROBISNIS - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRONOMI - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 GEODESI - S-1 PLANOLOGI	1	1		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
80	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	1		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
81	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	3	3		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
82	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU POLITIK	1	1		BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
83	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU POLITIK	1	1		BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PBB DN BPHTB

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
84	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1	1		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN
85	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1	1		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ASET DAERAH
86	KONSELOR SDM	UMUM	S-1 PSIKOLOGI	1	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI
87	KONSULTAN INDUSTRI	UMUM	D-IV KIMIA INDUSTRI - D-IV KIMIA TEKSTIL - D-IV DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT - D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS - D-IV DESAIN PRODUK KULIT, KARET, DAN PLASTIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - S-1 BISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 TEKNOLOGI TEKSTIL - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MANUFAKTUR - S-1 REKAYASA TEKSTIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TEKSTIL	1	1		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG INDUSTRI LOGAM, SANDANG DAN ANEKA

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
88	KONSULTAN INDUSTRI	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI - D-IV KIMIA INDUSTRI - D-IV AGRIBISNIS PANGAN - D-IV DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT - D-IV BISNIS KREATIF - D-IV DESAIN PRODUK KULIT, KARET, DAN PLASTIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA BERKELANJUTAN - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 BIOKIMIA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK MANUFAKTUR - S-1 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN - S-1 REKAYASA KIMIA - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MANUFAKTUR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA POLIMER - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR	1	1		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN
89	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 SENI PERTUNJUKAN - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TATA KELOLA SENI - S-1 SENI MURNI - S-1 SENI RUPA - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 SENI TARI - S-1 SENI MUSIK - S-1 SASTRA DAERAH - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KRIYA SENI - S-1 ETNOMUSIKOLOGI - D-IV FILM DAN TELEVISI	1	1		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
90	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA GEOLOGI	1	1		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
91	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	D-IV ILMU PERIKANAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV AGROBISNIS PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - D-IV PERIKANAN - D-IV PERMESINAN PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - D-IV PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN - D-IV ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN - S-1 PERMESINAN PERIKANAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN - S-1 AGROBISNIS PERIKANAN - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN - S-1 PERIKANAN BUDIDAYA	1	1		DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
92	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	D-IV ILMU PERIKANAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV PENYULUHAN PERIKANAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV AGROBISNIS PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - D-IV PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - D-IV ILMU KELAUTAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN - D-IV ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN - S-1 AGROBISNIS PERIKANAN - S-1 ILMU PERIKANAN	1	1		DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
93	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-IV KEBIDANAN - D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 FARMASI KLINIS - S-1 FARMASI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1		DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
94	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-IV KEBIDANAN - D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 GIZI - S-1 FARMASI KLINIS - S-1 FARMASI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN, PENGENDALIAN DAN MUTU | BIDANG MEDIS | SEKSI PELAYANAN MEDIS
95	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-IV KEBIDANAN - D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 GIZI - S-1 FARMASI KLINIS - S-1 FARMASI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS D | SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
96	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-IV KEBIDANAN - D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 GIZI - S-1 FARMASI KLINIS - S-1 FARMASI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D | SEKSI PELAYANAN
97	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-IV KEBIDANAN - D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KEDOKTERAN - S-1 KEDOKTERAN HEWAN - S-1 GIZI - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 FARMASI KLINIS - S-1 KEDOKTERAN GIGI - S-1 FARMASI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1		DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
98	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
99	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	2		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
100	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
101	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | BIDANG INFORMATIKA DAN STATISTIK
102	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG MUTASI
103	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PSIKOLOGI - D-IV SOSIOLOGI - S-1 ILMU STATISTIK - S-1 ILMU PSIKOLOGI - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU KELUARGA - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 KEPENDUDUKAN - S-1 KEPENDUDUKAN UMUM - S-1 ILMU POLITIK SOSIAL - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KEPENDUDUKAN DAN STATISTIK - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN - S-1 ILMU STATISTIKA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	2		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
104	PENATA KEPROTOKOLAN	UMUM	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	1		SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
105	PENATA KEPROTOKOLAN	UMUM	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KOMUNIKASI MASSA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	1		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI
106	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 SAINS KOMUNIKASI - S-1 KAJIAN FILM, TELEVISI, DAN MEDIA - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 SAINS INFORMASI	1	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
107	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	2	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
108	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - D-IV PERENCANAAN WILAYAH - D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	1	1		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
109	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PENYULUH PETERNAKAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 INDUSTRI PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK - S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN - S-1 PENYULUH PETERNAKAN	1	1		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
110	PENGAWAS INDUSTRI	UMUM	D-IV KIMIA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL - D-IV KIMIA TEKSTIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI - D-IV DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT - D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS - D-IV DESAIN PRODUK KULIT, KARET, DAN PLASTIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - S-1 BISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 TEKNOLOGI TEKSTIL - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI - S-1 REKAYASA MANUFAKTUR - S-1 REKAYASA TEKSTIL - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TEKSTIL	1	1		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG INDUSTRI LOGAM, SANDANG DAN ANEKA
111	PENGAWAS INDUSTRI	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI - D-IV KIMIA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL - D-IV AGRIBISNIS PANGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI - D-IV DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT - D-IV BISNIS KREATIF - D-IV DESAIN PRODUK KULIT, KARET, DAN PLASTIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA BERKELANJUTAN - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 BIOKIMIA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK MANUFAKTUR - S-1 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN - S-1 REKAYASA KIMIA - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI - S-1 REKAYASA MANUFAKTUR - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA POLIMER - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR	1	1		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
112	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 KRIMINOLOGI - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI	1	1		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
113	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU GEOGRAFI - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 GEOGRAFI	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
114	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PENYULUH PETERNAKAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK - S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN - S-1 KIMIA - S-1 PENYULUH PETERNAKAN	1	1		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
115	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 LOGISTIK - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK LOGISTIK - S-1 TEKNIK MANUFAKTUR - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
116	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	D-IV ILMU HUKUM - D-IV HUKUM - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	1	1		DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS
117	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SUMBER DAYA TANAH DAN AIR - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU - S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR	1	1		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
118	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI - D-IV RELASI INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
119	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PRODUKSI MEDIA - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA - S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA	1	1		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
120	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SANITASI LINGKUNGAN - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BIOLOGI - S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
121	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 PROTEKSI TANAMAN - S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 BIOLOGI - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) - S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) - S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	2	2		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
122	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	3	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
123	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MIKROBIOLOGI - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 ILMU BIOLOGI - S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - S-1 BIOLOGI TERAPAN - S-1 AGRONOMI - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 BIOKIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 BIOLOGI - S-1 EKOLOGI - S-1 BIOKIMIA NUTRISI	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
124	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - D-IV PENYULUH PERTANIAN - D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA - S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA - S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 PROTEKSI TANAMAN - S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN - S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRONOMI - S-1 MEKANISASI PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PEMULIAAN TANAMAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 TEKNOLOGI PERKEBUNAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN - S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN - S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS - S-1 MANAJEMEN PERTANIAN - S-1 MANAJEMEN PRODUKSI PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING - S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	3	3		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
125	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV REHABILITASI SOSIAL - D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	1		DINAS SOSIAL

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
126	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	S-1 HUKUM	1	1		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
127	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	S-1 HUKUM	1	1		SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FASILITASI PERSIDANGAN
128	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 STATISTIK - S-1 INFORMATIKA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
129	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN - D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG - D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 KRIMINOLOGI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK KESELAMATAN - S-1 SAINS KEPOLISIAN - S-1 SAINS POLITIK - S-1 STUDI PERTAHANAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
130	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
131	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA ELEKTRO	1	1		DINAS PERHUBUNGAN
132	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA ELEKTRO	1	1		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
133	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
134	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 REKAYASA KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
135	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D
136	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
137	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
138	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	1		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	JABATAN	JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI PER JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	
139	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	1		DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN, PENGENDALIAN DAN MUTU | BIDANG KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
140	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	4	4		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
141	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	4	4		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
142	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	1	1		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | UPT PEMALI HILIR
143	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	1	1		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | UPT PEMALI MALAHAYU
144	OPERATOR ALAT BERAT	UMUM	SMK TEKNIK MESIN - SMK TEKNIK ALAT BERAT	1	1		DINAS PEKERJAAN UMUM | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

An. Bupati Brebes
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Brebes,

Dr. BUDI GUNAWAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

Lampiran II : Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Kabupaten Brebes
Tentang
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024
Nomor : B/810/3648/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

Contoh :
SURAT LAMARAN CPNS FORMASI TAHUN 2024

....., ...
(Kota domisili peserta tanggal surat lamaran dalam rentang masa pendaftaran)

Lampiran :
Perihal : Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024

Kepada
Yth. BUPATI BREBES
di –
BREBES

Memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi CASN Kabupaten Brebes nomor B/810/3648/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Formasi Tahun 2024, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan **Calon Pegawai Negeri Sipil** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Formasi Tahun 2024, untuk jenis formasi :

Formasi : ***)Umum / Disabilitas**
Nama Jabatan :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Lokasi Penempatan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan yang diunggah melalui https://sscasn.bkn.go.id/

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,

e-meterai
Rp. 10.000,-

Ttd

nama lengkap

Lampiran III : Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Kabupaten Brebes
Tentang
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024
Nomor : B/810/3648/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat / Tanggal Lahir	:
Agama	:
Nomor Hp	:
Alamat lengkap	:
Jabatan yang dilamar	:
Kualifikasi Pendidikan	:
Ijasah yang dimiliki	:
Unit Kerja yang dilamar	:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD dan BLUD);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
4. Tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
5. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi calon ASN sebelumnya;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Apabila lulus seleksi dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Brebes, saya :
   a. bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas di unit kerja penempatan sesuai formasi, dan tidak mengajukan pindah ke unit kerja lain;
   b. bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Brebes dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
9. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa saya memberikan informasi, keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS / PNS, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS / PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... , 2024
Yang membuat pernyataan

e-meterai Rp. 10.000,-

Ttd

Nama lengkap

Lampiran IV : Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Kabupaten Brebes
Tentang
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024
Nomor : B/810/3648/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN PORTOFOLIO

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	
Tempat / Tanggal Lahir	:	
Agama	:	
Nomor Hp	:	
Alamat lengkap	:	
Jabatan yang dilamar	:	
Kualifikasi Pendidikan	:	
Ijasah yang dimiliki	:	
Unit Kerja yang dilamar	:	
Deskripsi Aplikasi	:	*(menerangkan sekurang – kurangnya : judul, penjelasan dan spesifikasi aplikasi)*

.....
.....

Tautan Aplikasi/ Tangkap Layar Aplikasi	:	*(dapat berupa tautan aplikasi atau video demo penggunaan aplikasi)*

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa aplikasi/portofolio yang saya sampaikan di atas merupakan aplikasi hasil karya saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024
Yang membuat pernyataan

e-meterai
Rp. 10.000,-

Ttd

Nama lengkap